



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
TERKAIT DENGAN WACANA PENGENAAN PAJAK KEPADA
SEKOLAH DAN SEMBAKO**

Inrianingsih Butar Butar

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Wacana pengenaan pajak kepada sekolah dan sembako menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini bermula dari bocornya draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Masyarakat menilai bahwa keputusan untuk memajaki sekolah dan sembako bukan keputusan yang bijak, mengingat pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-empat. Selain itu, perihal sembako juga diatur Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Sehingga wacana pengenaan pajak pada sekolah dan sembako tentu mengejutkan publik apalagi peredarannya di masa pandemi covid-19. Namun dalam hal ini, pemerintah mengklarifikasi bahwa draf RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum ada yang bisa disimpulkan secara pasti.

Abstract

The discourse on the imposition of school taxes and groceries has caused a polemic in the community. This began with the leaking of the draft of the Fifth Amendment Bill to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. The community considers that the decision to impose school taxes and basic necessities is not a wise decision, considering that education is a means to educate the nation's life as mandated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the basic needs are also regulated in Article 28 I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of the right to food, the state is burdened with the obligation to meet the people's needs for affordable and adequate food and nutrition. So the discourse on the imposition of school taxes and basic necessities will certainly surprise the public, especially its circulation during the COVID-19 pandemic. However, in this case, the government clarified that the bill is still in the discussion stage, so nothing can be concluded with certainty.

1. Pendahuluan

Membayar pajak adalah kewajiban Warga Negara Indonesia selaku wajib pajak kepada negara. Hal tersebut karena sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang dibayar masyarakat kepada negara¹. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri didapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara tentunya menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun ada kendala yang dihadapi yaitu ketika masyarakat masih ada yang enggan untuk membayar pajak sehingga timbullah perilaku penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Dalam hal

¹ Shinung Sakti, Kertahadi, dan Siti Ragil. 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 9 No. 1



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



ini ada sanksi perpajakan yang diterapkan guna mencegah peningkatan angka penghindaran pajak, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa nestapa atau penderitaan yang digunakan oleh fiskus (pejabat pemerintah yang bertugas mengurus pajak) agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sedangkan, sanksi administrasi yang diterapkan yaitu pembayaran kerugian negara melalui bunga dan kenaikan.² Sehingga sudah barang pasti setiap wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak karena ada sanksi yang akan diterima apabila ia lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

Baru-baru ini merebak wacana pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk sekolah dan sembako yang menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini bermula dari bocornya draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Apabila ditarik lebih jauh, revisi sejumlah ketentuan pajak sudah muncul di *omnibus law* cipta kerja. Bahkan pada awal masuknya beberapa delik mengenai perpajakan dalam *omnibus law* cipta kerja, sudah menimbulkan polemik. Namun, wacana mengenai revisi UU KUP lebih mengejutkan, apalagi di tengah situasi pandemi yang kebanyakan masyarakat terkena dampak ekonomi. Adapun hal yang paling disorot dari draf RUU KUP yang beredar di masyarakat adalah pengenaan pajak pada sekolah dan sembako.

Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako muncul dari redaksional Pasal 44 E draf revisi UU KUP yang menghapus ketentuan Pasal 112 Angka 2 ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun Pasal 112 UU Cipta Kerja ini mengubah ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang didalamnya membahas mengenai pengecualian pengenaan PPN dan PPnBM. Perubahan yang terjadi pada draf revisi UU KUP yang beredar di masyarakat, yaitu dihapusnya klausul mengenai Pasal 112 ayat (2) Huruf B UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa “barang kebutuhan pokok yang sangat

² Ibid.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



dibutuhkan oleh rakyat banyak” sebagai salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN.³ Sementara itu, jasa pendidikan juga termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN sebagaimana tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁴

Pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia bisa terlepas dari jerat kemiskinan dan tentu akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu peran penting pendidikan adalah sebagai agen pembentuk karakter bangsa (*agent of nation character building*), sehingga pendidikan dituntut untuk mampu membentuk ciri khas bangsa Indonesia.⁵ Apabila jasa pendidikan yang sedemikian pentingnya untuk kemajuan bangsa harus membayar pajak, maka harapan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit terealisasi. Namun dalam hal ini, pemerintah menegaskan bahwa sekolah yang akan dimintai pembayaran pajak adalah sekolah premium (swasta) yang dipakai oleh orang-orang menengah ke atas, supaya dapat menciptakan rasa keadilan.

Ciri-ciri sekolah yang akan dikenai PPN yaitu sekolah yang besaran uang iuran bulannya atau SPP-nya melebihi ambang batas yang diatur pemerintah. Hingga saat ini, masih dilakukan pembahasan mengenai wacana pengenaan pajak kepada sekolah. Pemerintah pun sedang mempertimbangkan hal ini, apalagi mengingat selama ini pemerintah telah menganggarkan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan tanah air dan juga memberikan kuota internet

³ Kompas. 2021. *Naskah Lengkap RUU KUP yang Mau Pajak Sembako*. Dilansir dari laman <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-ruu-kup-yang-mau-pajak-sembako> pada 19 Juni 2021

⁴ Kompas. 2021. *Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Dinilai Tidak Tepat*. Dilansir dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/19010141/pbnu-wacana-pengenaan-ppn-untuk-pendidikan-dan-sembako-tidak-tepat?page=all> pada 19 Juni 2021.

⁵ I Gede Sujana. 2014. *Peranan Pendidikan Karakter Dalam Membangun Perilaku Pembelajaran*. Jurnal Widya Acharya FKIP Universitas Dwijendra.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



selama pandemi covid-19 kepada siswa dan/atau mahasiswa di Indonesia.⁶ Selain itu, hal yang juga menjadi sorotan adalah pengenaan pajak kepada sembako. Sembako adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah karena merupakan sumber pangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat menilai pengenaan pajak ini akan menyebabkan harga-harga barang pokok di pasar mengalami peningkatan. Namun, pemerintah dalam hal ini Direktur Penyuluhan, Pelaksanaan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu **Neilmaldrin Noor** dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa sembako non-premium yang dibeli di pasar tradisional akan terbebas dari PPN. Jadi yang dikenai pajak hanyalah sembako premium yang nanti besaran tarif yang dikenakan akan menyesuaikan dengan kemampuan membayar konsumen (*ability to pay*) masyarakat kelas atas dan masyarakat menengah ke bawah.⁷

Namun dalam hal ini, Menteri Keuangan **Sri Mulyani**, menyebutkan bahwa draf yang menimbulkan kontroversi di publik tersebut belum diserahkan dan dibacakan pada sidang paripurna DPR, baru disertakan bersama surat Presiden untuk memulai pembahasan RUU tersebut. Selain itu, ia menyatakan bahwa draf yang bocor ke masyarakat terpotong-potong sehingga mampu mengiring opini publik atas redaksi yang belum terlihat koherensi dan kebenarannya. Adapun dalam rapat bersama Komisi XI DPR, beliau tidak menampik peredaran dan keberadaan draf tersebut, tetapi ia menolak menjawab ketika diminta menyebutkan sumber awal peredaran draf. Namun, bagaimanapun juga, hal ini harus tetap diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia agar hal-hal yang sekiranya akan mengurangi kemakmuran rakyat dapat dihindari dengan jalan yang tepat.

⁶ Kompas. 2021. *Klarifikasi Pemerintah: Tidak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak*. Dilansir dari laman <https://money.kompas.com/read/2021/06/15/063300526/klarifikasi-pemerintah--tak-semua-sembaka-dan-sekolah-kena-pajak?page=all> pada 19 Juni 2021.

⁷ Ibid.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



2. Pembahasan

a. Tinjauan Yuridis Sosiologis Wacana Pengenaan Pajak Pada Sekolah

Sekolah adalah salah satu lembaga di bidang pendidikan, baik formal maupun informal yang didirikan oleh swasta ataupun negara. Sekolah menjadi sarana yang penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena pendidikan adalah salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM ini juga dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah atau negara, sehingga bagi Indonesia IPM merupakan data strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah.⁸

Pada pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia ... *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut ...”. Hal ini menunjukkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara, yang mana harus diusahakan oleh semua orang. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, kemajuan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu faktor krusial yang harus diwujudkan oleh masyarakat, swasta, dan negara.

Adapun pajak adalah iuran wajib yang diberikan wajib pajak (orang yang dikenai pajak) kepada negara, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

⁸ Badan Pusat Statistika. Dilansir dari laman <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> pada 19 Juni 2021.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Pasal 4A angka 3 Huruf F disebutkan bahwa “jasa di bidang pendidikan” sebagai salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun dalam draf RUU KUP yang beredar di masyarakat, klausul ini dihapus. Hal ini menyebabkan kekhawatiran publik bahwa sektor jasa pendidikan akan dikenakan PPN. Adapun wacana ini tidak sesuai dengan hukum normatif bidang pendidikan karena pendidikan merupakan sektor sosial dan usaha yang seharusnya bersifat nirlaba.

b. Tinjauan Yuridis Sosiologis Wacana Pengenaan Pajak Pada Sembako

Sembako atau Sembilan Bahan Pokok adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan pokok itu meliputi beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.⁹ Sembako adalah hal yang sangat penting karena merupakan sumber pangan masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selain itu, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD NRI 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Adapun wacana pengenaan pajak pada sembako ini muncul dari redaksional Pasal 44 E draf revisi UU KUP yang menghapus ketentuan

⁹ Wikipedia. 2019. *Sembilan Bahan Pokok*. Dilansir dari laman https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan_bahan_pokok_pada_19_Juni_2021



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Pasal 112 Angka 2 ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun mulanya Pasal 112 UU Cipta Kerja ini mengubah ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang didalamnya membahas mengenai pengecualian pengenaan PPN dan PPnBM. Perubahan yang terjadi pada draf RUU KUP yang beredar di masyarakat adalah dihapusnya klausul mengenai Pasal 112 ayat (2) Huruf B UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” sebagai salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa sembako akan dikenai PPN apabila RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengenaan pajak pada sembako ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Maka dari itu, pengenaan pajak pada sembako dinilai akan mencederai hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pangan dan gizi yang baik.

c. Klarifikasi Pemerintah

Menteri Keuangan, **Sri Mulyani** menyatakan bahwa draf RUU KUP yang beredar di masyarakat tersebut terpotong-potong sehingga sulit bagi masyarakat untuk menangkap maksudnya dengan jelas dan komprehensif. Dalam hal ini, ia menyebutkan bahwa sembako yang dikenai pajak adalah sembako premium yang biasanya memiliki harga lima sampai sepuluh kali lipat lebih mahal daripada harga normal di pasaran. Misalnya saja pada komoditas beras, beras lokal seperti Rojolele hingga Pandan Wangi tidak akan dikenai PPN, tetapi beras premium seperti beras basmati dan beras shirataki bisa dipungut PPN. Selain itu, Direkur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Neilmaldrin Noor, mengatakan bahwa sembako non-premium yang dijual di pasar tradisional akan bebas dari PPN. Ia menambahkan bahwa dalam hal pengenaan pajak pada sekolah, tidak semua sekolah akan dipajaki. Akan tetapi, hanya sekolah premium yang iuran bulannya melebihi ambang batas yang ditentukan pemerintah. Kementerian Keuangan menyakinkan masyarakat bahwa pengenaan pajak pada sekolah dan sembako yang tengah disusun pemerintah, tidak akan mencederai hak warga negara atas pendidikan dan pangan yang layak dan berkualitas. Adapun hingga saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai RUU KUP mengingat RUU KUP tersebut telah masuk Prolegnas Prioritas 2021.

3. Kesimpulan

Membayar pajak adalah kewajiban Warga Negara Indonesia selaku wajib pajak kepada negara. Hal tersebut karena sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak. Dalam hal ini ada sanksi perpajakan yang diterapkan guna mencegah peningkatan angka penghindaran pajak, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Baru-baru ini publik dikagetkan dengan merebaknya wacana pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk sekolah dan sembako Hal ini bermula dari bocornya draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako muncul dari redaksional Pasal 44 E draf revisi UU KUP yang menghapus ketentuan Pasal 112 Angka 2 ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan yang terjadi pada draf revisi UU KUP yang beredar di masyarakat, yaitu dihapusnya klausul mengenai Pasal 112 ayat (2) Huruf B UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” sebagai salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sementara itu, jasa pendidikan juga termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN sebagaimana tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Masyarakat menilai apabila jasa pendidikan yang sedemikian pentingnya untuk kemajuan bangsa harus membayar pajak, maka harapan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit terealisasi. Namun dalam hal ini, pemerintah menegaskan bahwa sekolah yang akan dimintai pembayaran pajak adalah sekolah premium (swasta) yang dipakai oleh orang-orang menengah ke atas, supaya dapat menciptakan rasa keadilan. Selain itu, hal yang juga menjadi sorotan adalah pengenaan pajak kepada sembako. Sembako adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah karena merupakan sumber pangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pengenaan pajak pada sembako ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Selain itu, perihal pendidikan pun tercantum dengan jelas dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia ... *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut ...”.

Merespon hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa draf RUU KUP yang beredar di masyarakat tersebut terpotong-potong sehingga sulit bagi masyarakat untuk menangkap maksudnya dengan jelas dan komprehensif. Dalam hal ini, ia menyebutkan bahwa sembako yang dikenai pajak adalah sembako premium yang biasanya memiliki harga lima sampai sepuluh kali lipat lebih mahal daripada harga normal di pasaran. Kementerian Keuangan menyakinkan masyarakat bahwa pengenaan pajak pada sekolah dan sembako yang tengah disusun pemerintah, tidak akan mencederai hak warga negara atas pendidikan dan pangan yang layak dan berkualitas Adapun hingga saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai RUU KUP mengingat RUU KUP tersebut telah masuk Prolegnas Prioritas 2021.



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika. Dilansir dari laman <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> pada 19 Juni 2021.

Gede, I Sujana. 2014. *Peranan Pendidikan Karakter Dalam Membangun Perilaku Pembelajaran*. Jurnal Widya Acharya FKIP Universitas Dwijendra.

Kompas. 2021. *Klarifikasi Pemerintah: Tidak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak*. Dilansir dari laman <https://money.kompas.com/read/2021/06/15/063300526/klarifikasi-pemerintah--tak-semua-sembaka-dan-sekolah-kena-pajak?page=all> pada 19 Juni 2021.

Kompas. 2021. *Naskah Lengkap RUU KUP yang Mau Pajak Sembako*. Dilansir dari laman <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-ruu-kup-yang-mau-pajaki-sembaka> pada 19 Juni 2021

Kompas. 2021. *Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Dinilai Tidak Tepat*. Dilansir dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/19010141/pbnu-wacana-pengenaan-ppn-untuk-pendidikan-dan-sembaka-tidak-tepat?page=all> pada 19 Juni 2021.

Shinung Sakti, Kertahadi, dan Siti Ragil. 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 9 No. 1.

Wikipedia. 2019. *Sembilan Bahan Pokok*. Dilansir dari laman https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan_bahan_pokok pada 19 Juni 2021